

Kedudukan Penyidik Kepolisian Terhadap Kewenangannya Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana

A Mahbub Ulhaq

Universitas Muhamadiyah Palembang, Indonesia: ahmadmahbubulhaq@gmail.com

Received: 20/04/2023

Revised: 26/06/2023

Accepted: 02/08/2023

Abstract

This paper focuses on the role and challenges of Polri investigators in the Indonesian criminal justice system, particularly in handling cases of corruption and abuse of power. The purpose of this research is to examine the position of Polri investigators in their authority to handle the case and to identify the obstacles they face. The normative juridical research method used in this research uses primary and secondary data. The results of the study show that the position of Polri investigators is based on the concept of values or basic ideas for the establishment of the Criminal Procedure Code which requires conducting professional investigations and meeting the demands of the general court. This position is regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedural Law. Obstacles faced by Polri investigators in their authority to handle cases of corruption and abuse of authority include: confusion and contradictions in the interpretation of the Corruption Eradication Law, wrong understanding of the law by law enforcement officials, and limited infrastructure and information technology. This research provides important insights into the role and challenges of Polri investigators in the criminal justice system in cases of corruption and abuse of power.

Keywords

Position; police investigator; authority; corruption; criminal justice system

Corresponding Author

A Mahbub Ulhaq

Universitas Muhamadiyah Palembang, Indonesia; ahmadmahbubulhaq@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi, suatu kejahatan yang dampak negatifnya merambat ke berbagai aspek kehidupan, terus mendapat sorotan yang besar dalam diskusi publik. Di Indonesia, korupsi dianggap sebagai ancaman terhadap cita-cita masyarakat akan negara yang adil dan makmur. Persoalan ini semakin mendesak seiring dengan berbagai krisis ekonomi yang dialami oleh negara ini, serta ketidakpercayaan warga negara terhadap pemerintah. Tindak pidana korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. (Sutendi, 2019)

Seiring waktu, pengaturan, pengawasan, dan penindakan terhadap korupsi di Indonesia telah



mengalami evolusi, mulai dari era Orde Lama hingga pemerintahan saat ini. Namun, meski upaya pemberantasan korupsi terus ditingkatkan, jumlah pelaku dan metode korupsi terus meningkat. Dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dicabut dan diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. (Hamzah, 2017)

Dalam usaha memberantas korupsi, Indonesia telah membentuk berbagai lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Penyidik Tipikor adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Sedangkan menurut KUHAP, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus. Kejaksaan juga memiliki kewenangan sebagai penyidik pada perkara atau perbuatan pidana tertentu, seperti perkara HAM dan Tindak Pidana Korupsi. (Hamzah, 2017)

Sistem peradilan pidana di Indonesia menerapkan model terpadu (Integrated Criminal Justice System), yang melibatkan berbagai elemen, termasuk penyidik, penuntut, hakim, dan pelaksana putusan pidana. Dalam sistem ini, peran penyidik sangat penting, karena mereka adalah yang pertama kali mengidentifikasi dan menetapkan tersangka dalam suatu perkara pidana. Oleh karena itu, pengaturan tentang penyidikan, termasuk siapa yang berwenang menjadi penyidik, menjadi sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. (Rusmana et al., 2021)

Menurut Pasal 45 UU No. 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Penyidik Tipikor adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Sebelum memulai proses penyidikan, penyidik melakukan proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang dibuat. (Saragih et al., 2018)

Kedudukan penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam penanganan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP. Namun, dalam penerapannya, penyidik Polri sering kali dihadapkan dengan sejumlah tantangan dan hambatan. Kendala-kendala ini berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari peraturan dan interpretasi hukum, hingga sarana dan prasarana yang tersedia.

Melihat pentingnya peran Polri dalam penegakan hukum dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini berfokus pada kedudukan penyidik Polri dalam kewenangannya menangani perkara tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari perspektif sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam konteks ini, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas penegakan hukum.

2. METODE

Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum dan bahan hukum lainnya untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memahami aspek-aspek hukum suatu permasalahan. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan argumen hukum, memahami norma-norma hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi hubungan antara prinsip-prinsip hukum yang relevan. Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama. Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kebijakan, pendapat ahli hukum, dan literatur hukum lainnya. Peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti. (Jonaedi Efendi, 2018)

Pengumpulan yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait—seperti penyidik, jaksa penuntut umum, pegawai KPK, dan ahli hukum pidana, serta studi dokumen hukum relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui teknik analisis isi untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan tema-tema yang muncul. Triangulasi data dan konfirmasi ulang hasil wawancara digunakan untuk memastikan validitas temuan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk kerahasiaan dan bertanggung jawab dalam penggunaan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Penyidik Kepolisian Terhadap Kewenangannya Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara yuridis mengacu pada peraturan-peraturan pokok yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan ketentuan tersebut. KUHP hanya mengenal 2 lembaga atau lembaga yang berwenang menangani tindak pidana, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001, memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk menyelidiki dan mengusut perkara korupsi. Dalam kasus korupsi ada dua penyidik, yakni kejaksaan dan polisi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kewenangan penyidikan secara hukum mengikuti prosedur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, atau dengan kata lain ada 2 lembaga yang berwenang mengusut perkara korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Padahal, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menunjukkan bahwa ada tiga lembaga yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, institusi kepolisian memperkuat posisi dan peran kepolisian sebagai bagian dari upaya reformasi secara menyeluruh. (S. Kader, 2014)

Penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan KUHAP, kewenangan Polri untuk melakukan tugas penyidikan dan penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP. Dalam KUHAP tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa polisi adalah satu-satunya penyidik, tetapi secara implisit memiliki kewenangan yang besar untuk ikut serta dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi yang kemudian melahirkan Divisi Pemberantasan Korupsi. (Anwaruddin, 2005)

Kewenangan kepolisian dalam mengusut tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 6 ayat (1a) KUHAP, Pasal 14 ayat (1g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009. 1999. Penyisihan kerugian negara yang dapat ditanggung oleh penyidik Polri adalah di bawah Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga dapat disimpulkan, sebagai satu-satunya penyidik dalam KUHAP, Polri masih memiliki kewenangan untuk mengusut tindak pidana korupsi. Dalam kasus investigasi, ada proses yang perlu diikuti. Pemeriksaan tahap pertama adalah penyelidikan atau disebut juga penyidikan. Jika cukup bukti dan kejahatan diketahui, maka dilanjutkan dengan sidik jari atau tahap penyidikan. Dalam jejak ini, kewenangan Polri yang pertama adalah penuntutan, pemeriksaan, dan pemberkasan. Proses penyidikan yang digunakan dalam penuntutan adalah panggilan pengadilan, penggeledahan, penangkapan, penyitaan, dan penahanan. Selama pemeriksaan, yakni pemeriksaan saksi dan tersangka. Dalam pemberkasan yaitu membuat rangkuman dan membuat daftar barang bukti yang kemudian dibawa untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum/penuntut umum. (Sekarsari et al., 2022)

Adapun kedudukan penyidik kepolisian terhadap kewenangannya menangani perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana yaitu Perbuatan menyalahgunakan wewenang terjadi, apabila seseorang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakan secara salah/menyimpang/ bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut. (Sekarsari et al., 2022)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa delik "ilegal" tindak pidana korupsi secara materil dan formil adalah melawan hukum. Adapun delik "penyalahgunaan wewenang" tidak ada penjelasan sama sekali. Sebab tidak ada ukuran yang pasti dalam hukum pidana, khususnya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dapat digunakan untuk menentukan dan menilai

apakah telah dilakukan penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnegara/pejabat tata usaha negara. Pembatalan norma ini pada akhirnya mengembalikan penilaian penyalahgunaan wewenang dalam doktrin dan ajaran hukum administrasi negara. Dari perspektif hukum administrasi negara, menentukan dan menilai penyalahgunaan wewenang dikelompokkan dalam 2 (dua) kriteria. Pertama, mereka menggunakan ukuran asas legalitas yang memiliki asas kekhususan, yaitu menentukan dan menilai suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber dan tujuan dari wewenang itu sendiri. . Kedua, AUPB digunakan untuk kewenangan bebas karena asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) tidak lagi cukup menjadi satu-satunya legalitas tindakan pemerintah di Indonesia.

Kendala yang Dihadapi Penyidik Kepolisian dalam Melaksanakan Kewenangannya Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Tugas pokok dan wewenang Polri diatur dalam BAB II Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan teori efektivitas penegakan hukum, dimana perbedaan pendapat mengenai efektivitas hukum adalah pendapat Selo Soemarjan. Pandangan Selo Soemarjan memang lebih realistis, karena berangkat dari perspektif sosiologis yang mengupas dari segala sisi dan aspek kehidupan tidak sepenuhnya menggambarkan pilar-pilar sistem yang menjalin bersama bangunan sistem sosial secara keseluruhan.(Siahaan et al., 2019) Padahal, undang-undang tersebut tidak dapat dilepaskan dalam konteks ini, baik pada awal pembentukannya, pengesahannya maupun pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam menjalankan kewenangannya untuk menangani perkara tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam perspektif sistem peradilan pidana adalah:

Pertama, kendala dari segi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memiliki aturan yang jelas bahkan terkesan menimbulkan penafsiran yang begitu luas. Misalnya pengertian penyalahgunaan wewenang tidak diatur, sedangkan penyalahgunaan wewenang atau dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut dengan “penyalahgunaan wewenang” yang merupakan delik utama (*bestdeel delict*) dalam hal ini. artikel. Implikasi dari tidak diaturnya pengertian penyalahgunaan wewenang secara tegas dalam hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi dapat menyebabkan perbuatan pejabat pemerintah sangat mudah dibenarkan sebagai perbuatan pidana terutama yang berkaitan dengan kewenangan diskresi yang tidak terikat oleh undang-undang. . dan peraturan karena

tindakan penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan multitafsir terhadap penegakan hukum.(Nugroho, 2009)

Kedua, mengekang aparat penegak hukum yang pemahaman hukumnya salah di tangan penegak hukum, khususnya dalam menafsirkan inti (*delix bestideel*) Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum terlalu mengandalkan unsur “penyalahgunaan wewenang” dan melupakan bahwa dalam tindak pidana korupsi harus ada pihak yang diuntungkan, baik individu dari pelaku maupun individu atau korporasi lainnya. Diskresi sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang karena tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal diskresi harus dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang, apalagi sebagai tindak pidana korupsi, harus ditinjau terlebih dahulu apakah pelakunya mendapat keuntungan. dari kebijaksanaannya atau jika orang lain diuntungkan. Atau dengan kata lain, apakah pelaku mempunyai itikad buruk (*mens rea*) dalam menggunakan kewenangan diskresi atau tidak. Untuk orang dengan posisi atau posisi tertentu atau orang dengan kualitas pribadi tertentu.(Rudy Cahya Kurniawan, 2021)

Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana bagi penyidik Polri untuk menjalankan kewenangannya menangani perkara korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari perspektif sistem peradilan pidana. Dimana dalam melakukan pemeriksaan para saksi terhambat oleh sarana dan prasarana teknologi informasi sehingga informasi yang diperoleh tidak terlalu akurat dan keberanian penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi rendah karena belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknologi informasi untuk lebih memahami Sekarang. perkembangan teknologi karena terbatasnya dana anggaran yang tersedia.(Nugroho, 2009)

Dalam menjelaskan politik hukum di Indonesia tidak lepas dari beberapa faktor yang turut menentukannya, antara lain: dasar-dasar filosofis, konstitusional, *staats idee*, *recht idee*, perkembangan yang bersifat ideologis dan normative. Selain itu terdapat juga factor-faktor lain berupa dasar-dasar dan corak politik yang telah dibangun, system ekonomi, pemahaman tentang hukum, perkembangan masyarakat, realitas sosial dan kecenderungan yang bersifat global. (KURNIAWAN, 2021)

Sebagaimana telah dijelaskan, terdapatnya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi menyebabkan rebutan penyidikan antara Polri dan Kejaksaan. Persoalannya sampai sekarang masih menyisakan ketidaktegasan pemisahan wewenang (terjadi dualisme) yang dalam hal ini belum ada rincian wewenang masing-masing untuk harmonisasi antara berbagai perundangan yang merumuskan secara tegas penanganan dan penyidikan perkara korupsi. (FERDIAN ADI NUGROHO, 2017)Dilihat dari kebijakan legislatif kedua lembaga Kejaksaan dan kepolisian ditegaskan sama-sama

Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang ini dapat dibedakan yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang pada peralatan itu sendiri (*detournement de pouvoir*) dan penyalahgunaan

kekuasaan dan wewenang pada suatu peralatan oleh peralatan yang lain (*exces de pouvoir*). Penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas itu harus dicegah. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan pengawasan preventif maupun represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, sedangkan pengawasan represif adalah tindakan terhadap alat kelengkapan negara yang menyalahgunakan wewenangnya, di satu sisi mengembalikannya pada status hukumnya. (Firdaus, 2015)

Adanya berbagai jenis alat kelengkapan negara beserta tugas dan wewenangnya masing-masing, perlu adanya koordinasi yang baik antara alat-alat tersebut. Baik itu koordinasi horizontal maupun koordinasi vertikal. Pelaksanaan pekerjaan negara oleh seluruh aparatur negara harus terhimpun dalam suatu kerjasama yang harmonis. Kerja sama dalam batas-batas kerja masing-masing, saling membantu, sehingga tercipta tim kerja raksasa yang mencakup seluruh organ negara. Untuk kerjasama ini, perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi yang baik. Sinkronisasi dan koordinasi ini harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan serta tindakan perangkat yang ditugaskan. (Seroy et al., 2022)

Dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan aparatur negara pada umumnya, khususnya kewenangan aparat penegak hukum, dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan, dapat ditentukan batasan-batasan bagi setiap aparatur/lembaga penegak hukum mengenai hak, kewajiban dan otoritas beserta hubungan mereka. satu sama lain. (Novi et al., 2016)

Berdasarkan uraian di atas, dalam kaitannya dengan kepolisian pidana, KUHAP menetapkan asas kejelasan dan perubahan fungsi dan wewenang antara masing-masing lembaga penegak hukum. Pengelompokan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa untuk menjaga korelasi dan saling koordinasi proses penegakan hukum yang terkait dan berkesinambungan antara satu instansi dengan instansi lainnya, sampai pada tahap proses pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan. Sejak tahap awal penyidikan kepolisian hingga pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsional yang berkesinambungan yang akan menciptakan mekanisme saling pengawasan antar aparat penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi.

Perubahan sistem peradilan melalui undang-undang tersebut, tentu saja mengakibatkan perubahan cara berpikir, yang kemudian juga mengakibatkan perubahan sikap dan cara bertindak aparat penegak hukum secara keseluruhan. Dari segi keilmuan hukum acara pidana, perubahan cara berpikir ini sangat penting, karena berkaitan dengan cara berperilaku dan bertindak para petugas. Suatu hukum yang baik secara konseptual tidak hanya akan efektif, tetapi sekaligus tidak akan memiliki nilai-nilai yang dianggap baik dan adil jika tidak didukung oleh penghayatan yang baik terhadap nilai yang terkandung dalam konsep hukum tersebut. dalam pertanyaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa kedudukan penyidik Polri sangat krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kedudukan ini menentukan sejauh mana penyidik Polri dapat menggunakan kewenangannya untuk mengungkap dan menindak tindak pidana tersebut secara efektif. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam menjalankan kewenangannya menangani perkara korupsi dan penyalahgunaan wewenang cukup beragam, mulai dari kurangnya sumber daya, tekanan dari publik dan media, hingga potensi manipulasi dan penyalahgunaan wewenang. Kendala-kendala tersebut tidak hanya mempengaruhi efektivitas kerja penyidik, tapi juga kredibilitas institusi penegak hukum. Sebagai kesimpulan, penting bagi sistem peradilan pidana untuk meninjau dan memperkuat kedudukan penyidik Polri, serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini sangat penting untuk memastikan efektivitas dan integritas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penyidik Polri membutuhkan dukungan penuh, baik dalam bentuk sumber daya maupun perlindungan hukum, untuk dapat menjalankan kewenangannya secara maksimal dan adil.

REFERENSI

- Akhmaddhian, S. (2018). Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(01), 30–38. <https://doi.org/10.25134/LOGIKA.V9I01.2198>
- Anwaruddin, Drs. A. (2005). STRATEGI IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Borneo Administrator*, 1(2). <https://doi.org/10.24258/JBA.V1I2.6>
- Elda, E. (2019). ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. *Lex LATA*, 1(2). <https://doi.org/10.28946/LEXL.V1I2.477>
- FERDIAN ADI NUGROHO. (2017). LEGALITAS PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NON POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7019>
- Firdaus, M. F. (2015). Analisa Kritis terhadap “Penyalahgunaan Wewenang.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 20(3), 178798. <https://www.neliti.com/publications/178798/>
- Hamzah, A. (2017). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta.
- Hendry, D., & Waani, G. (2015). KEWENANGAN DAN PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *LEX CRIMEN*, 4(7). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10095>

- Jonaedi Efendi. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Metode+penelitian+yuridis+normatif&ots=6896j8w6r_&sig=0cH2KRD3frvSphHhq0jPWedpTGQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Metode%20penelitian%20yuridis%20normatif&f=false
- KURNIAWAN, B. (2021). *POLITIK HUKUM DI INDONESIA*.
- Lasmadi, S. (2010). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200>
- Novi, F., Badan, A., Statistik, P., & Lampung, P. (2016). PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647–670. <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V10NO4.803>
- Nugroho, H. (2009). REKONSTRUKSI WEWENANG PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Kajian Kewenangan Polisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Media Hukum*, 16(3). <https://doi.org/10.18196/JMH.V16I3.15365>
- Rudy Cahya Kurniawan. (2021). *Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=A3smEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kendala+yang+dihadapi+penyidik+Polri+dalam+menjalankan+kewenangannya+untuk+menangani+perkara+tindak+pidana+korupsi+&ots=mxchvxfZEO&sig=uQ6SFRT8uWcti1WC49nwH59Rovg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Rusmana, I. P. E., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2021). Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 576–581. <https://doi.org/10.22225/JPH.2.3.4018.576-581>
- S. Kader, A. (2014). Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. *Legal Opinion*, 2(2), 146074. <https://www.neliti.com/publications/146074/>
- Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 33–44. <https://doi.org/10.25134/UNIFIKASI.V5I1.763>
- Sekarsari, D. M., Sugiarta, I. N. G., & I Made Minggu Widyantara. (2022). WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 578–584. <https://doi.org/10.55637/JPH.3.3.5581.578-584>
- Seroy, J., Santoso, E., & Rahmasari, L. (2022). PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU KEKUASAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis*

Penanganan Tindak Pidana, 5(1), 32–45. <https://doi.org/10.46930/JURNALRECTUM.V5I1.2543>

Siahaan, H. P., Marlina, M., & Zul, M. (2019). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 137–147. <https://doi.org/10.31289/ARBITER.V1I2.116>

Sutendi, A. (2019). *Negara Hukum*. Sinar Grafika.

Zaini, Z. D. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum. *PRANATA HUKUM*, 6(2). <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>